



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir (F-1.03) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon
2. 2. Kartu Keluarga Asli
3. 3. Kartu Tanda Penduduk Asli
4. 4. Mengisi formulir surat kuasa F.1.07 dengan materai cukup bagi yang tidak dapat mengurus sendiri/diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan surat pindah
2. 2. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. 3. Setelah berkas lengkap, Kepala Sub Bagian Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. 4. Pencetakan Surat Keterangan Pindah oleh operator kecamatan
5. 5. Kasubbag umum memvalidasi hasil pencetakan surat pindah
6. 6. Surat Pindah Antar Kecamatan selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 5 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pindah Antar Kecamatan



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN